



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 954/Kep. 825 -BKAD/2021

Lampiran : 1 (SATU) LEMBAR

TENTANG

PENUNJUKAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH SELAKU
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD)
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) dan ayat (6) Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).
- KEDUA : Menunjuk Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI CIREBON,


IMRON

Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Badan/Dinas/Instansi teknis tertentu.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 954/Kep. -BKAD/2021
TANGGAL :
TENTANG : PENUNJUKAN KEPALA BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH SELAKU PEJABAT
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD)
TAHUN ANGGARAN 2022

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

	NAMA PEJABAT	NAMA JABATAN	KETERANGAN
1.	HADI SURYANINGRAT, S.Sos	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	

BUPATI CIREBON,



IMRON